

ABSTRAK

APBD-P TAHUN 2020

NOMOR:3

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu menyesuaikan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2016; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.54 Tahun 2020; Perpres No.72 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.77 Tahun 2014; Permendagri No.6 Tahun 2017; Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri 33 Tahun 2019; Permendagri No.54 Tahun 2019; Permendagri No.41 Tahun 2020;Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019 .

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2020 - Penjelasan : hlm.